

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN SENJATA API PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh : Wiyari Dwiputra, Saleh Ridwan

yariyunzo01@gmail.com

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

This research aims to answer how the rule of law and the application of police discretion in the use of firearms at the Makassar Police Headquarters. What is the view of Islamic law in responding to police discretion? The results of this study indicate that: The work of the police everywhere is to maintain law and public order, especially in terms of fighting crime in the community. Even though his duties and powers have been clearly defined by legal procedures, at the same time he is faced with a situation to make decisions that are according to his own judgment, and sometimes this is not in accordance with the applicable legal rules. because if one of them is done based on the rule of law then the other rules and order will be disturbed. Ijtihad and Discretion both have a strong legal basis but the legal position of the implementation of Ijtihad and Discretion has differences. In Ijtihad, if the ijtihad is right then it gets two rewards, and if one gets one reward. Whereas in the application of Discretion, if it is not correct or wrong in giving Discretion, then the Police Member shall bear the legal consequences of giving the Discretion. The implication of this research is that it is hoped that the application of Discretion within the scope of the Indonesian National Police in exercising their authority must act according to applicable regulations and are truly in the interests of police duties and public security. The public should know that the use of firearms is not arbitrarily used by the police outside of the provisions of the law.

Keywords: Discretion; Police Cases; Firearms Users; Islamic Law Perspective;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab Bagaimana aturan Hukum serta penerapan Diskresi Kepolisian dalam penggunaan senjata api di Polrestabes Makassar Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam menyikapi Diskresi Kepolisian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pekerjaan kepolisian dimanapun adalah menjaga Hukum dan ketertiban umum, khususnya dalam hal memerangi tindakan kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Walaupun tugas dan wewenangnya telah ditentukan oleh prosedur Hukum secara jelas, namun pada saat yang bersamaan ia dihadapkan kepada suatu keadaan untuk mengambil keputusan yang menurut pertimbangannya sendiri dan terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku. karena jika salah satunya dilakukan berdasarkan kepada aturan Hukum maka aturan dan ketertiban yang lain akan terganggu. Ijtihad dan Diskresi keduanya sama-sama mempunyai dasar Hukum yang kuat tetapi kedudukan Hukum dari pelaksanaan Ijtihad dan Diskresi mempunyai perbedaan. Pada Ijtihad apabila ijtihadnya benar maka mendapatkan dua pahala dan apabila salah mendapatkan satu pahala. Sedangkan pada penerapan Diskresi apabila tidak tepat atau keliru dalam pemberian Diskresi, maka Anggota Kepolisian itulah yang menanggung akibat hukum dari pemberian Diskresi tersebut.

Diharapkan penerapan Diskresi di ruang lingkup Kepolisian Republik Indonesia dalam menggunakan wewenangnya harus bertindak sesuai aturan yang berlaku dan benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian dan keamanan masyarakat. Kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa penggunaan senjata api tidak semena-mena digunakan oleh pihak kepolisian diluar dari ketentuan Hukum.

Kata Kunci: Diskresi, Kasus kepolisian, Pengguna Senjata Api, Makassar, Perspektif Hukum Islam, Polrestabes.

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*Rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (*Macstaat*) maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Adanya dukungan kewibawaan itu lebih terlihat urgensinya apabila kita hubungkan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dengan mengingat bahwa pejabat adalah orang-orang pribadi, dan hukum yang dapat diterapkan kepada mereka adalah hukum yang boleh diterapkan kepada tiap orang lainnya. Jadi dengan adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas, organisasi, status dan wewenang dari badan-badan penegak hukum tadi maka tindakan-tindakan mereka didalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diatur yang melampaui batas wewenang hukumnya atau memang mereka tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka 9 menyebutkan Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.¹ Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.²

Dasar hukum diskresi oleh Kepolisian pelaksanaan diskresi harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas, yang bertujuan untuk menghindari munculnya penilaian negatif dari masyarakat bahwa penerapan diskresi oleh kepolisian dianggap sebagai permainan pihak Kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak-pihak berperkara.³

¹ Supriyanto Supriyanto, "Analisa Hukum Diskresi Polisi Pada Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Blitar Kota," *Jurnal Supremasi*, 8.2 (2018), 2 <<https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.484>>.

² Kemal Dermawan, sosiologi peradilan pidana, (Jakarta: Buku Obor, 2015), h. 102

³ Ansori Ansori, "Konsep Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pidana," *Perspektif*, 10.3 (2005), 194 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i3.267>>.

Agar penerapan diskresi oleh Kepolisian tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari aparat Kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka penerapannya harus dilandasi dasar hukum yang kuat. Secara umum pelaksanaan Diskresi merupakan tindakan yang lumrah dan dilaksanakan sejak dulu oleh para pengambil keputusan karena diskresi tidak dapat dihindarkan dalam penegakan.⁴

Diskresi dalam penerapannya diatur dengan sangat hati-hati dan rijik sebagaimana terdapat dalam berbagai aturan kepolisian. Termasuk dalam konteks pembicaraan ini adalah bagaimana diskresi mengatur batas-batas tertentu dalam penggunaannya kepada anak. Diskresi tidak berdiri sendiri melainkan mengikuti alur dalam Undang-Undang perlindungan anak. Hal ini menyebabkan timbulnya kesulitan bagi petugas di lapangan dalam menerapkan diskresi yang mereka terima dari negara, namun harus pula menjaga keseimbangan perlindungan anak. Fakta ini menggambarkan bagaimana rumitnya seorang polisi menjaga diskresi mereka, namun harus tetap siaga melindungi diri mereka ketika bertugas di lapangan.⁵

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif yang telah diperoleh. Dengan demikian penelitian kualitatif itu bersifat mengumpulkan data dengan tidak menganalisis angka-angka, akan tetapi tidak berarti dalam penelitian kualitatif para peneliti tabu dengan angka-angka.⁶

D. RESHULTS & DISCATION

1. Penerapan Diskresi Kepolisian Di Polrestabes Makassar

Dari bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terdapat kemungkinan penerapan diskresi yang dilakukan oleh seorang anggota polisi, yaitu: (1) polisi bertindak tapi tindakannya itu salah; (2) karena takut salah polisi kemudian menjadi apatis dan tidak bertindak; (3) sengaja menyalahgunakan wewenangnya. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman pedoman tertentu yang dapat menjadi tolak ukur terhadap pelaksanaan diskresi yang harus dipahami oleh setiap anggota polisi. Pedoman pedoman ini tercermin dari asas-asas yang berkaitan dengan diskresi yaitu: (1) asas legalitas;

⁴ Sagara Budi Harahap Aryanto Sutadi, G. Ambar Wulan, Heru Susetyo, *Diskresi-Kepolisian-dlm-Tinjauan-Hukum-Implementasinya-di-Lapangan* (Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional, 2013), h. 27.

⁵ Prima Astari, “Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Arena Hukum*, 8.1 (2015), 1–18 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.1>>.

⁶Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaka, 2009), h. 12-13.

(2) empat sub asas kewajiban; (3) asas umum pemerintahan yang baik; (4) asas hak asasi manusia.

Penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum tentunya adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi seperti yang diatur dalam Pasal 18 undang-undang No.2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP, namun tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan-batasan. Jadi, kewenangan diskresi kini tidak *unlimited*. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- a) Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c) Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tetap untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.
- e) Adapun keterangan Afriyanti tentang unsur-unsur yang harus di penuhi untuk menggunakan senpi dalam melakukan tindakan diskresi.

Penggunaan senpi hanya boleh di gunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk membela diri dari ancaman kematian, membela orang lain terhadap ancaman kematian dan mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.

Dalam keputusan diskresi sebelum menggunakan senjata api polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:

- a) Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas.
- b) Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjata yang membahayakan.
- c) Tembakan peringatan
- d) Dalam menggunakan diskresi anggota tidak boleh semena-mena sendiri. Kalau tidak ada ancaman untuk nyawa orang lain, penggunaan senjata api tidak di perbolehkan. Kalau pelaku melarikan diri aparat kepolisian harus sigap dalam menangkap atau melumpuhkan pelaku.⁷

Oleh karena itu, Undang-undang mengatur pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat kepolisian dapat dipertanggung jawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. seperti pendapat yang dikemukakan oleh Muh Zultam Aqsa, dan Maulana hardiansyah, salah satu anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Makassar.

"Saya pribadi sangat setuju dengan tindakan anggota kepolisian dengan menggunakan senjata api untuk pelaku kejahatan yang sudah sangat meresahkan masyarakat, apalagi mengingat tidak jarang dalam proses penangkapan pelaku tersebut melakukan perlawanan yang dapat membahayakan masyarakat serta petugas pada saat itu. Namun kembali lagi, hal ini penggunaan senjata api harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku"⁸

"Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan merupakan tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah,

⁷ Afriyanti, Sub Bagkum, *wawancara*, 01 Mei 2019

⁸ Muh. Zultan Aqsa, Anggota Kepolisian, *Wawancara*, 3 Mei 2019

menghambat, atau mengentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, namun harus sesuai dengan standar operasional kepolisian"⁹ Dalam melakukan suatu tindakan, penggunaan kekerasan yang oleh kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku tidak diperbolehkan dalam tugas. Apabila dikemudian hari hal tersebut ditemukan, maka petugas yang melakukan tindakan tersebut akan ditindak sesuai dengan kode etik kepolisian yang berlaku.

2. Diskresi Dalam Pandangan Islam

Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam hukum islam hampir sama dengan istilah Ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala daya kemampuan yang didasarkan pada pemikiran yang dipertimbangkan sendiri untuk mewujudkan sesuatu yang dituju atau menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' dalam masalah yang tidak ditemukan pernyataan yang jelas dalam al-Quran dan al-Sunnah.¹⁰ Proses kreatif ini dapat dianalogikan dengan proses seorang Polri dalam tugasnya dalam mengambil suatu kebijakan.¹¹

Ijtihad merupakan teori yang berkaitan dengan menetapkan hukum berdasar penilainnya sendiri, karena lapangan aplikasi ijtihad adalah semua masalah realitas yang bisa dibedakan dalam dua kategori yaitu masalah-masalah yang menyangkut materi hukum dan kasus hukum. Masalah yang menyangkut materi hukum berarti nash yang menjadi lapangan aplikasi ijtihad dan masalah yang menyangkut kasus hukum yakni membutuhkan penyelesaian dengan cara mengembalikan kepada sumber pokoknya yang telah disepakati yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Karena setiap masalah dalam pandangan Islam telah ada ketentuan hukumnya, hanya mayoritas ketentuan-ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber pokok tersebut.¹²

Kasus diskresi dalam perkembangannya harus menyesuaikan dengan fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan penyelesaian tentu dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah serta masalah-masalah tersebut seperti masalah-masalah pidana, perdata tata Negara, hukum niaga dan lain sebagainya yang tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam nash Al-Quran dan al-Sunnah.

Ijtihad dan Diskresi Kepolisian keduanya sama-sama mempunyai dasar Hukum yang kuat tetapi kedudukan Hukum dari pelaksanaan Ijtihad dan Diskresi Kepolisian mempunyai perbedaan. Pada Ijtihad apabila ijtihadnya valid (benar) maka mendapatkan dua pahala dan apabila invalid (salah) mendapatkan satu pahal. Sedangkan pada penerapan Diskresi Kepolisian apabila tidak tepat atau salah dalam pemberian Diskresi, maka Anggota Kepolisian itulah yang menanggung akibat hukum dari pemberian Diskresi tersebut. Oleh karena itu wewenang ini harus dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Polri tanpa ada intervensi dari pihak manapun karena pada pelaksanaan Diskresi ini saat memungkinkan terjadinya penyalagunaan wewenang.

⁹ Maulana hardiansyah, Anggota Kepolisian, *Wawancara*, 3 Mei 2019

¹⁰ Ibrahim Ibn Al-Shatibi, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*, Imran Ahsa (Lebanon: Garnet, 2014), 35

¹¹ Sadjijono, Yogyakarta, Laksbang 2015, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksaaan Good Governace*, h. 173

¹² Subehan Khalik Umar, "Menguak Eksistensi Akal Dan Wahyu Dalam Hukum Islam," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), 358–70 <<https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4889>>.

Polisi sebagai aparat penegak hukum, mempunyai kewenangan penuh dari tindakannya, karena Polisi merupakan lembaga yang diberi mandat oleh rakyat untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka setiap tindakan yang dilakukan oleh Polisi adalah tindakan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Tindakan Diskresi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Polisi dalam penyidikan dimana Polisi mempunyai hak untuk melakukan upaya pencegahan (preventif) yang dinilai lebih baik dalam pandangan hukum dari pada upaya penindakan (represif) Kaidah diatas menandakan bahwa segala macam bahaya, jika memungkinkan harus segera ditangkal secara total. Tapi bila tidak bisa, maka cukup ditolak semampunya saja, sesuai kadar kemampuan yang dimiliki.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Diskresi Kepolisian dalam penggunaan senjata api ditinjau dalam perspektif Hukum Islam (Studi kasus di kota Makassar), maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Pekerjaan polisi dimanapun adalah menjaga hukum dan ketertiban umum, khususnya dalam hal memerangi tindakan kejahatan dalam lingkungan masyarakat, walaupun tugas dan wewenangnya telah ditentukan oleh prosedur hukum secara jelas, namun pada saat yang bersamaan ia dihadapkan kepada suatu keadaan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang bersifat spontan yang terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena jika salah satunya dilakukan berdasarkan kepada aturan hukum maka aturan dan ketertiban yang lain akan terganggu, dalam hal seperti itulah aparat kepolisian seperti diombang-ambing oleh bermacam tuntutan yang disatu pihak diikat oleh aturan hukum, sedangkan dipihak lainnya dituntut untuk melakukan tugas memelihara ketertiban dengan lebih baik.

Ijtihad dan Diskresi Kepolisian keduanya sama-sama mempunyai dasar Hukum yang kuat tetapi kedudukan Hukum dari pelaksanaan Ijtihad dan Diskresi Kepolisian mempunyai perbedaan. Pada Ijtihad apabila ijtihadnya valid (benar) maka mendapatkan dua pahala dan apabila invalid (salah) mendapatkan satu pahal. Sedangkan pada penerapan Diskresi Kepolisian apabila tidak tepat atau salah dalam pemberian Diskresi, maka Anggota Kepolisian itulah yang menanggung akibat hukum dari pemberian Diskresi tersebut. Oleh karena itu wewenang ini harus dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Polri tanpa ada intervensi dari pihak manapun karena pada pelaksanaan Diskresi ini saat memungkinkan terjadinya penyalagunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shatibi, Ibrahim Ibn, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*, Imran Ahsa (Lebanon: Garnet, 2014), II
- Ansori, Ansori, “Konsep Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pidana,” *Perspektif*, 10.3 (2005), 194 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i3.267>>
- Aryanto Sutadi, G. Ambar Wulan, Heru Susetyo, Sagara Budi Harahap, *Diskresi-Kepolisian-dlm-Tinjauan-Hukum-Implementasinya-di-Lapangan* (Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional, 2013)
- Astari, Prima, “Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Arena Hukum*, 8.1 (2015), 1–18 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.1>>
- Ali, Mohamad Daud, *Hukum Islam Cet. VI*; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. II*; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bunyanin, Andi Atira, *Pelaksanaan Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan hukum*, Skripsi Makassar: Fakultas Hukum UNHAS, 2017.
- C.S.T Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Alinea Baru, 1980
- Dariyatno, Norman K Denzin “*Handbook of Qualitative Research*” yogyakarta: pustaka pelajar, 2009,
- Dermawan, Kemal, *sosiologi peradilan pidana*, Jakarta: Buku Obor, 2015.
- Imam Ad-Darimi diterjemahkan oleh Abdul Syukur Abdul Razaq, Ahmad Riva’I Utsman, Sunan Ad-Darimi, , Jakarta, Pustaka Azzam, Cetakan I, 2007.
- Ismail, Chairuddin, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri* Jakarta: Merlyn Press, 2011.
- Lubis, Ibrahim, *Agama Islam Suatu Pengantar* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdaka, 2009.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversidan Restorative Justice*, Bandung: PT. RefikaAditama, 2009.
- Muhammad bin Bardazabah, Al-Bukkhori, Dar-Ihya’ al-kitab al-Arabiah, Shih Al- Bukhari Shih al-bukhari Juz IV, , Indonesia.
- Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011, *Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Prakoso, Djoko, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1987.
- Pramadya, Yan, *Kamus Hukum*, Semarang: rineka cipta 1977.
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* Jakarta: Granit, 2004.
- Supriyanto, Supriyanto, “Analisa Hukum Diskresi Polisi Pada Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Blitar Kota,” *Jurnal Supremasi*, 8.2 (2018), 2 <<https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.484>>
- Subehan Khalik Umar, “Menguak Eksistensi Akal Dan Wahyu Dalam Hukum Islam,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), 358–70 <<https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4889>>

[Http://Polrestabesmakassar.com](http://Polrestabesmakassar.com), diunduh pada 18, Oktober 2019.

Maulana hardiansyah, Anggota Kepolisian, Wawancara, 3 Mei 2019
Muh. Zultam Aqsa, Anggota Kepolisian, Wawancara, 3 Mei 2019.
Afriyanti, Sub Bagkum, wawancara, 01 Mei 2019